



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENETAPAN SK DOSEN PENGUJI
SKRIPSI**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : A09201625

A. Tujuan

1. Tertibnya layanan Pengujian skripsi yang profesional dan sesuai dengan kaidah akademik.
2. Terkendalinya Proses Penetapan Dosen Penguji Skripsi sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Hamzanwadi
3. Menghasilkan skripsi yang berkualitas dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan masyarakat

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup :

1. Pendataan mahasiswa calon peserta ujian Skripsi
2. Penyusunan draft usulan Dosen Penguji Skripsi
3. Pengajuan Usulan Dosen Penguji Skripsi oleh ketua Program Studi
4. Proses Verifikasi usulan
5. Penetapan dengan SK Penetapan Dosen Penguji Skripsi

C. Definisi

1. Penetapan Dosen Penguji Skripsi adalah penunjukan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melalui SK Penetapan kepada dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Hamzanwadi untuk melaksanakan pengujian skripsi
2. Dosen Penguji Skripsi adalah dosen yang ditunjuk dan diberikan hak dan kewajiban dan telah menerima SK dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan pengujian skripsi mahasiswa.
3. Dosen Penguji Skripsi terdiri atas:
 - a. Dosen Penguji I (satu) selaku Ketua sekaligus Pembimbing I
 - b. Dosen Penguji II (dua) selaku Anggota 1 sekaligus Pembimbing II
 - c. Dosen Penguji III (tiga) selaku Anggota 2 dan disebut penguji utama/tamu

D. Referensi

1. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Akademik Universitas Hamzanwadi

3. Manual Mutu Universitas Hamzanwadi

E. Distribusi

1. Dekan
2. Biro Akademik
3. Dosen Penguji Skripsi
4. Ketua Program Studi
5. Mahasiswa

F. Prosedur

1. Ketentuan Umum

- a. Dosen yang terdaftar sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Hamzanwadi atau Dosen PNS DpK di Universitas Hamzanwadi pada Tahun Akademik berjalan
- b. Memiliki Nomor Induk Swasta (NIS) Universitas Hamzanwadi bagi Dosen Tetap yayasan dan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Dosen PNS Kopertis (DPK)
- c. Dosen tidak sedang melaksanakan studi lanjut
- d. Dosen penguji Skripsi memiliki kompetensi spritual, akademik, intelektual, kepribadian dan sosial serta sehat jasmani dan rohani
- e. Pejabat yang berwenang menetapkan melalui SK Dosen Penguji Skripsi adalah Dekan di lingkungan Universitas Hamzanwadi
- f. Dosen Penguji Skripsi minimal berkualifikasi Pendidikan S2
- g. Dosen Penguji Skripsi telah melaksanakan tugas sebagai dosen Universitas Hamzanwadi minimal 4 (empat) semester dan atau memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.
- h. Dosen Penguji Skripsi dipandang cakap dan memiliki kompetensi yang baik untuk menguji bidang kajian penelitian skripsi mahasiswa yang diujinya
- i. Setiap mahasiswa diuji oleh 3 (tiga) orang Dosen penguji skripsi yang terdiri dari : 1) Dosen Penguji I (Ketua); 2) Dosen Penguji II (Anggota 1) dan ; 3) Dosen Penguji III (Anggota 2).

2. Ketentuan Khusus

- a. Syarat dan Ketentuan menjadi Dosen Penguji I (Ketua Penguji Skripsi):
 1. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
 2. Dosen yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai dosen Universitas Hamzanwadi minimal 2 tahun (4 semester) berturut-turut

3. Memiliki jabatan Fungsional minimal Lektor
 4. Memiliki kompetensi yang baik tentang bidang kajian skripsi yang diujikan
- b. Syarat dan ketentuan menjadi Dosen Penguji II
1. Dosen yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai dosen Universitas Hamzanwadi minimal 2 tahun (4 semester) berturut-turut
 2. Dosen yang bersangkutan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional asisten ahli tetapi memiliki masa kerja minimal 2 tahun.
- c. Syarat dan ketentuan menjadi Dosen Penguji III atau penguji netral/tamu
1. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
 2. Dosen yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai dosen Universitas Hamzanwadi minimal 2 tahun (4 semester) berturut-turut
 3. Memiliki jabatan Fungsional minimal Lektor
 4. Memiliki kompetensi yang baik tentang bidang kajian skripsi yang diujikan

3. Prosedur

3.1. Tahap Persiapan

- a. Ketua Program Studi melakukan pendataan daftar mahasiswa yang telah mendaftar ujian skripsi
- b. Ketua program Studi membuat draft daftar mahasiswa, Judul skripsi dan Dosen Penguji Skripsi, jadwal ujian skripsi dan diajukan kepada dekan untuk mendapatkan persetujuan.

3.2. Tahap Pengajuan

- a. Program Studi mengajukan daftar mahasiswa, judul skripsi, Dosen Penguji Skripsi dan jadwal ujian skripsi ke biro Akademik
- b. Kepala Biro akademik melakukan verifikasi yang selanjutnya diajukan ke dekan untuk mendapatkan penetapan melalui SK dekan.

3.3. Tahap Penetapan dengan Surat Tugas Penunjukan Dosen Penguji Skripsi

Dekan mengeluarkan SK Penetapan Dosen Penguji Skripsibeserta jadwal ujian skripsi dan disampaikan ke Program Studi, Dosen Penguji Skripsi dan mahasiswa.

G. Arsip

1. Data Mahasiswa peserta Ujian Skripsi
2. Skripsi

3. Jadwal Ujian Skripsi
4. SK Dosen Penguji










Disahkan oleh :
Rektor

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Padlurrahman, M.Pd.

Alur Kerja---(flow chart)

Aktifitas	Mahasiswa	Dekan	Kaprodii/Sek Prodi	Biro Akademik	Dosen Penguji	Dokumen
Kaprodii melakukan pendataan mahasiswa yang telah mendaftar Ujian Skripsi						Daftar mahasiswa peserta ujian skripsi Skripsi
Kaprodii menyusun daftar mahasiswa, judul skripsi Dosen penguji skripsi dan jadwal Ujian skripsi						Daftar mahasiswa peserta ujian skripsi -Skripsi
Ketua Program studi memberikan persetujuan untuk diajukan ke biro akademik						Daftar mahasiswa peserta skripsi Jadwal Ujian Dosen Penguji
Kepala Biro akademik melakukan Verifikasi pengajuan						Daftar mahasiswa peserta skripsi Jadwal Ujian Dosen Penguji
Dekan menetapkan dengan SK Dosen Penguji Skripsi masing-masing mahasiswa beserta jadwal ujian skripsi						SK Dosen Penguji dan Jadwal Skripsi Ujian
Program Studi menerima SK Dosen Penguji Skripsi dari biro Akademik selanjutnya menyampaikan kepada Dosen Penguji dan mahasiswa						SK Dosen Penguji dan Jadwal Skripsi Ujian